# Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi

Diadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008. Panduan Sederhana Penerapan UU KIP

Tahap 2. Pengajuan sengketa kepada Komisi Informasi, yang langkah-langkahnya digambarkan berikut ini:



## Informas


### Langkah 1.

Pengajuan sengketa ke Komisi selambatlambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID.



Langkah 2. Dalam waktu 14 har kerja sejak diterimanya permohonan penyelesalan sengketa Komisi Informasi harus mula melakukan proses penyelesalar sengketa melalui mediasi dan atau adjudikasi.

Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi metalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebu diselesaikan paling lambat 101 hari kerja.







#### SELESAI.

Putusan Komisi Informasi berdasar kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat



Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.



## SELESA

Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.



Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Adjudikasi Komisi Informasi.

